






## STANDAR HASIL PENELITIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I. 01. 01
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  <b>Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.</b>
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b>
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR HASIL PENELITIAN

1.	Definisi Istilah
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="411 568 1348 987">1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li><li data-bbox="411 1010 1348 1099">2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li><li data-bbox="411 1122 1348 1267">3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li><li data-bbox="411 1290 1348 1424">4. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li><li data-bbox="411 1447 1348 1704">5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi.</li><li data-bbox="411 1727 1348 1872">6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang</li></ol>

	dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Mandala Jember dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis yang akuntabel, bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian. Agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok, diperlukan adanya pedoman, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
<b>3.</b>	<b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b>
	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi:</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <p>1. Luaran Penelitian Pemula adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil karya berupa pengayaan bahan ajar yang mengacu di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis.</li> <li>b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara</li> </ol>

seminar ilmiah nasional/internasional, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan/ atau yang belum Terakreditasi (ISSN) maupun Jurnal Internasional, baik bereputasi maupun tidak, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada P3M dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.

#### **B. Penelitian Hibah Bersaing**

1. Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah:
  - a. Produk IPTEK–Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, *blueprint*, model rekayasa sosial).
  - b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan yang tidak Terakreditasi maupun Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada P3M dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.

### **C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi**

1. Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah:
  - a. Produk IPTEK–Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, *blueprint*, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan/ atau industri terkait.
  - b. Penerapan produk IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.
  - c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa sosial. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan yang belum Terakreditasi (ISSN) maupun Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, HaKI (dipatenkan, hak cipta) dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada P3M dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.

### **D. Penelitian Dana Mandiri Dosen**

1. Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah:
  - a. Hasil karya berupa pengayaan bahan ajar, dan/ atau produk IPTEK–Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, *blueprint*, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* dan/ atau

	<p>industri terkait.</p> <p>b. Penerapan produk IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.</p> <p>c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa sosial. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi dan yang tidak Terakreditasi maupun Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi, HaKI (dipatenkan, hak cipta) dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.</p> <p>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada P3M dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi penelitian melalui pelatihan.</li> <li>2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan.</li> <li>3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan di dalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang Terakreditasi atau tidak Terakreditasi (ISSN) maupun dalam Jurnal Internasional atau Jurnal Internasional Bereputasi.</li> <li>4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil</li> </ol>

	<p>penelitian.</p> <p>5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada P3M.</p>
<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya seminar hasil penelitian.</li> <li>2. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50%.</li> <li>3. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%.</li> <li>4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif.</li> <li>5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul per tahun.</li> </ol>
<b>6.</b>	<b>Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I</li> <li>3. Kepala P3M</li> <li>4. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>

7.	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013.</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2018.</li> <li>11. Renstra dan Renop STIE Mandala Jember.</li> <li>12. Renstra Penelitian STIE Mandala Jember.</li> </ol>



